



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 71/BP/SK/XII/2022**

**TENTANG
NORMA PERILAKU APARATUR BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Agung RI melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya, pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan serta Pengawasan internal atas tingkah laku hakim serta aparatur sipil negara pada badan peradilan yang berada di bawahnya;
- b. Bahwa Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI adalah unit eselon I pada Mahkamah Agung RI yang melaksanakan tugas pengawasan fungsional di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya;
- c. Bahwa norma perilaku aparatur Badan Pengawasan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: MA/BP/03/SK/IV/2007 tanggal 12 April 2007 dan Nomor: 08/BP/SK/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terbaru dan kebutuhan terkini Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang Norma Perilaku Aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penangan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1081);
- e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG NORMA PERILAKU APARATUR BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Norma perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan menjaga martabat dan kehormatan aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI adalah segenap personel pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Kepala Badan Pengawasan adalah seseorang yang secara tetap atau insidental ditetapkan untuk memimpin Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Tim Penegakan Norma Perilaku Aparatur Badan Pengawasan adalah tim yang dibentuk secara insidental berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan/atau surat tugas yang dikeluarkan oleh Pimpinan dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang beranggotakan aparatur Badan Pengawasan sesuai dengan kebutuhan. Tim Penegakan Norma Perilaku Aparatur Badan Pengawasan dibentuk secara insidental untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran norma perilaku aparatur Badan Pengawasan;
5. Objek pengawasan adalah unit kerja atau aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang berdasarkan surat tugas dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditetapkan sebagai sasaran pengawasan;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Norma perilaku bertujuan untuk:

1. Mewujudkan aparatur Badan Pengawasan yang bermartabat, terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan dan memegang teguh rahasia serta memotivasi pengembangan kemampuan diri secara berkelanjutan;
2. Mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud aparatur Badan Pengawasan yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan;
3. Terjaganya nama baik, kehormatan, dan wibawa Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada khususnya, serta Mahkamah Agung dan lembaga peradilan pada umumnya;
4. Menjaga dan membina rasa kekeluargaan, semangat kebersamaan, kekompakan, dan jiwa korps antar sesama aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Meningkatkan dan mengembangkan wawasan, profesionalitas, dan ilmu pengetahuan pada umumnya serta bidang hukum pada khususnya, untuk menjaga mutu atau kualitas pelaksanaan tugas.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

Norma Perilaku Aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlandaskan pada prinsip:

1. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
2. Objektivitas, yaitu sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan yang menunjukkan profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi tentang kegiatan atau proses kegiatan yang sedang dilakukan;
3. Kerahasiaan, yaitu prinsip bahwa aparatur Badan Pengawasan harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang tepat, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Kompetensi, yaitu prinsip bahwa aparatur Badan Pengawasan harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas;
5. Resmi, yaitu prinsip bahwa aparatur Badan Pengawasan melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan dan Pimpinan serta Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Akuntabel, yaitu suatu prinsip yang berjalan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4 Kewajiban

Aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib:

- a. Menyusun rencana kerja, penjadwalan, dan pembagian tugas secara detail di bawah koordinasi Ketua Tim;
- b. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan secara matang, termasuk jika diperlukan, dengan melakukan survei pendahuluan;
- c. Memberitahukan objek pengawasan terlebih dahulu kecuali terhadap pemeriksaan yang bersifat rahasia, dengan memerhatikan tenggang waktu yang pantas melalui surat pemberitahuan dan/atau secara lisan melalui telepon. Dalam hal pemberitahuan secara lisan maka harus dilakukan oleh Ketua Tim atau Sekretaris Tim;

- d. Mentaati rencana kerja, jadwal dan pembagian tugas yang telah ditetapkan serta menggunakan biaya secara efektif dan efisien;
- e. Menjaga netralitas dan objektivitas dalam melaksanakan tugas;
- f. Memperhatikan tatakrama, sopan-santun, etika, dan kearifan lokal;
- g. Bersikap tegas namun tetap berperilaku arif, bijaksana dan mengedepankan aspek pembinaan;
- h. Menghindari pelaksanaan pengawasan seperti layaknya sebuah persidangan perkara;
- i. Menjaga kerjasama, keutuhan, dan kekompakan tim di bawah koordinasi Ketua Tim;
- j. Melaksanakan tugas pada jam kerja, atau apabila dilaksanakan di luar jam kerja atau hari libur, harus dengan persetujuan objek pengawasan;
- k. Berpakaian dinas dalam melaksanakan tugas pada jam kerja kecuali dalam penugasan-penugasan tertentu sesuai kebutuhan penugasan;
- l. Menjaga dan menghormati kemerdekaan Hakim serta harkat dan martabat Hakim dan Aparatur Sipil Negera lainnya dalam melaksanakan pemeriksaan;
- m. Memberitahu pimpinan objek pengawasan sebelum mengambil salinan dokumen dan meminta izin apabila tim memerlukan membawa dokumen keluar dari kantor objek pengawasan;
- n. Meminta izin pimpinan objek pengawasan dalam hal membutuhkan fasilitas kedinasan untuk kepentingan tim dalam melaksanakan pemeriksaan;
- o. Mentaati seluruh mekanisme dan tata kerja yang berlaku pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- p. Menyelesaikan laporan hasil pengawasan dengan penuh rasa tanggung jawab selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah selesai penugasan;
- q. Menjaga kerahasiaan hasil pengawasan kecuali terhadap pemeriksaan yang diharuskan untuk melakukan ekspose;
- r. Bijak dalam menggunakan sosial media baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan;
- s. Disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja;
- t. Menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja;
- u. Berpenampilan, berpakaian rapi, menggunakan tanda pengenal (*name tag*) dan memakai sepatu dalam jam kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 Larangan

Aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilarang:

- a. Membebani objek pengawasan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan;

- b. Meminta dan/atau menerima suatu pemberian, hadiah, atau kenang-kenangan dalam bentuk uang, tiket perjalanan, akomodasi, jamuan makan, dan lain-lain dari siapapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. Menggunakan fasilitas kedinasan objek pengawasan untuk keperluan di luar pelaksanaan tugas;
- d. Bersikap dan berkata-kata kasar, tidak pantas, emosional, arogan, dan/atau sewenang-wenang;
- e. Bersikap subjektif, berpraduga, menuduh dan/atau menghakimi;
- f. Menyudutkan, menekan, mengintimidasi, dan/atau mengancam objek pemeriksaan;
- g. Bertindak sewenang-wenang, melakukan perundungan (*bullying*) dan/atau pelecehan terhadap aparatur pengawasan atau pihak lain baik di dalam maupun diluar lingkungan kerja;
- h. Memasuki tempat yang dipandang tidak patut secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuali karena penugasan;
- i. Menunjukkan gaya hidup *hedonisme* sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama aparatur Badan Pengawasan;
- j. Melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dengan lawan jenis atau sesama jenis kelamin;
- k. Bertato dan memakai tindik, kecuali pada telinga untuk aparatur perempuan;
- l. Mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggungjawab manajemen dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi;
- m. Berdebat, berbantah-bantahan, dan/atau beradu argumentasi dalam melaksanakan pemeriksaan atau pada saat menyampaikan hasil pengawasan;
- n. Menyampaikan pendapat-pendapat yang bersifat provokatif, destruktif atau harapan-harapan dan janji-janji diluar kewenangannya;
- o. Mencoret, merusak dan atau menghilangkan register, buku-buku, surat-surat, atau dokumen lainnya;
- p. Menyampaikan opini, pendapat, kesimpulan dan atau rekomendasi hasil pengawasan kepada pihak yang tidak berkepentingan;
- q. Memanipulasi hasil pengawasan;
- r. Mempengaruhi aparatur Badan Pengawasan lain untuk melakukan tindakan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan kode etik pedoman perilaku hakim, dan/atau peraturan disiplin aparatur sipil negara.
- s. Menyalahgunakan tugas dan kewenangan yang diberikan;

- t. Mempublikasikan dokumentasi pribadi yang terkait dengan kedinasan maupun diluar kedinasan melalui media sosial dalam bentuk apapun pada saat penugasan masih berlangsung.

Pasal 6

Ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak mengurangi kewajiban aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mematuhi kode etik dan atau ketentuan lain, sebagai berikut:

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Kode etik profesi/jabatan bagi pejabat fungsional;
3. Peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara dan Norma Perilaku Pegawai Mahkamah Agung bagi Aparatur Sipil Negara baik yang menduduki atau tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional.

Pasal 7

Tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim, peraturan disiplin aparatur sipil negara, norma perilaku aparatur badan pengawasan, khususnya ketentuan tentang kewajiban dan larangan tidak dapat dibenarkan atas alasan bahwa tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau atas perintah pejabat yang lebih tinggi.

BAB V PEMERIKSAAN PELANGGARAN

Pasal 8

Dalam hal pelanggaran Norma Perilaku dilakukan oleh :

- a. Kepala Badan Pengawasan maka menjadi kewenangan Ketua Mahkamah Agung untuk membentuk Tim Penegakan Norma Perilaku Aparatur Badan Pengawasan;
- b. Pejabat Struktural eselon II, Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung membentuk Tim Penegakan Norma Perilaku Aparatur Badan Pengawasan yang diketuai oleh seorang Inspektur Wilayah Badan Pengawasan dan beranggotakan 2 (dua) orang Hakim Tinggi Pengawas dan dibantu oleh 1 (satu) orang Hakim Yustisial Badan Pengawasan sebagai sekretaris;
- c. Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural Eselon III, IV, Pelaksana dan Aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung lainnya, Kepala Badan Pengawasan membentuk Tim Penegakan Norma Perilaku Aparatur Badan Pengawasan yang terdiri 1 (satu) orang Hakim Tinggi sebagai

Ketua Tim dan 2 (dua) orang Hakim Tinggi Pengawas sebagai anggota, serta 1 (satu) orang Hakim Yustisial atau 1 (satu) orang Aparatur pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai sekretaris.

BAB VI PENGECCUALIAN

Pasal 9

1. Dengan berdasarkan pertimbangan profesionalnya, aparatur Badan Pengawasan dapat mengajukan permohonan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu yang diatur dalam ketentuan ini.
2. Sebelum melakukan tindakan yang menyimpang dari norma perilaku tertentu sebagaimana tersebut pada angka 1, aparatur Badan Pengawasan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Izin untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari norma perilaku tersebut hanya boleh diberikan oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB VII SANKSI

Pasal 10

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka terhadap pelanggaran Norma Perilaku ini dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Sanksi Administratif :
 - a. membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kesanggupan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu paling lama 1 (satu) tahun;

2. Diusulkan untuk dimutasikan dari Badan Pengawasan;

Dalam hal-hal tertentu Kepala Badan Pengawasan setelah berkonsultasi dengan pimpinan Mahkamah Agung maka:

1. Bagi Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Yustisial dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim;
2. Bagi Aparatur Sipil Negara dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan mengenai disiplin Aparatus Sipil Negara.

**BAB VIII
PEMBINAAN**

Pasal 11

1. Kepala Badan Pengawasan wajib melakukan pembinaan kemampuan profesionalitas dan mental Aparatur Badan Pengawasan.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan atau pendidikan informal.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 12

Sejak berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor: MA/BP/03/SK/IV/2007 dan Nomor: 08/BP/SK/XII/2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 9 Desember 2022
Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI


SUGIYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.